



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu dalam masa tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan partai politik Calon peserta Pemilu pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim kerja untuk melaksanakan proses kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik serta fasilitasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota;

d. Bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun
7. 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal pendaftaran Admin Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

KESATU . . .


- KESATU : Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Calon Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
- KEDUA : Menetapkan Susunan personalia dan ketugasan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan KPU Kota Tegal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penugasan Operator VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK Peserta Pemilu 2024 ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MUR PUJIASTANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI
DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN
KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU 2024

**TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU 2024**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	1. ELVI YUNIARNI, S.H. 2. Drs. THOMAS BUDIONO 3. MOH. MANSUR SYARIFFUDIN, M.S.I 4. AKHMAD KHAERUDIN, S.H. 5. LIS HERAWATI, SI. Pust.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.
2.	ANDI BUDI HARJANTO, S.T.	Penanggung Jawab	1. Bertanggungjawab terhadap ketugasan dan proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 2. Melaporkan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
3.	WIDYA HASTANTRI	Koordinator	1. Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 2. Menyusun program kegiatan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Memantau jalannya pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 4. Berkordinasi dengan Bawaslu, Media dan pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 5. Mengkoordinasikan pembagian kerja petugas verifikasi dalam melaksanakan pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL; 6. Melaporkan pelaksanaan proses verifikasi administrasi setiap harinya kepada penanggung jawab.
4.	AGUS SUDARMONO	Admin SIPOL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan akun <i>viewer</i> pada SIPOL KPU Kabupaten/Kota; 2. Mengelola data partai politik peserta pemilu pada KPU Kabupaten/kota; 3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu; 4. Memantau pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan oleh petugas verifikator pada SIPOL; 5. Memonitor pemberian status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. DUROCHMAN 2. AGAM B.S. 3. NOORHANY P.S. 	Petugas Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi

	<p>4. WILLY WIDI 5. RAHMA NUR AULIA 6. YULI EDI S. 7. EDI MARGONO 8. ADITYA SUSMONO W. 9. SATRIYO W. 10. TRI MUR P. 11. EVI NURJANAH</p>		<p>administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;</p> <p>2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;</p> <p>3. Memberikan status “verifikasi telah selesai” oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p> <p>4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.</p>
--	---	--	---

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


TRI MUR PUJIASTANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI
DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN
DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN
VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

**MASA KERJA TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI LINGKUNGAN
KPU KOTA TEGAL**

Tahapan	Masa Kerja	
Verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
Verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan kondisi Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dalam Bentuk Dokumen Fisik	Senin, 22 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022
Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

